

BUKU 3

STANDAR SPMI



**Pusat Pengembangan Pembelajaran
Dan Penjaminan Mutu**

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Jl. Adisucipto – Penfui – Kupang – NTT

P.O.Box.139. Telp.(0380)881245 Fax. (0380)881246

Email: surat@pnk.ac.id



STANDAR SPMI

**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139

Telp/Fax: (0380) 8031590 - 881246

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

Nomor : 374 Tahun 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

TAHUN 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Kupang memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik evaluasi akademik dan system penjaminan mutu internal yang telah disahkan dalam berita acara pengesahan senat;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang tanggal 15 Agustus 2008;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor

- 80/DIKTI/Kep/1985 tentang pendirian Politeknik Undana Kupang;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 148/O/2004 Tahun 2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang;
 10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 67161/MPK.A/KT.07.00/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Frans Mangngi, ST.,M.Eng sebagai Direktur Politeknik Negeri Kupang periode tahun 2021 - 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI KUPANG TAHUN 2022
- PERTAMA** : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu Pendidikan di Politeknik Negeri Kupang.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 Agustus 2022

↓ Direktur,



FRANS MANGNGI, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001

Tembusan Kpd. Yth:

1. Para Wakil Direktur
2. Para Ketua Jurusan di PNK
3. Para Ka. Pusat dan Ka. Unit PNK
4. Para Ka. Bagian PNK



STANDAR SPMI

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PENGESAHAN

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | TANGGAL |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | |
| Penyusunan | Zainudin A. Djaha, SE.,M.Si | Koordinator SPMI Gugus Tugas SPMI | | |
| Pengendalian | Ir. Aloysius Leki, M.Si | Ka. P4M | | |
| Persetujuan | Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs | Ka. Senat | | |
| Pengesahan | Frans Mangngi, ST.,M.Eng | Direktur | | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku *Standar SPMI* PNK. Buku ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya berkaitan dengan mutu pendidikan di PNK. Buku ini berisi ruang lingkup manual SPMI yang digunakan sebagai acuan dalam program/kegiatan penjaminan mutu pendidikan di PNK. Penyusunan standar ini mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, Permendikbud RI No. 28 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNK, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT, Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, Permendiknas RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta PNK, dan Renstra PNK 2020-2024 serta kebijakan PNK.

Dengan adanya masukan dan koreksi dari berbagai pihak buku ini dapat tersusun dengan baik. Untuk itu, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan koreksi sehingga tersusunlah buku ini.

Tim penyusun menyadari bahwa materi buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat mempertimbangan masukan dan saran untuk penyempurnaan buku ini pada revisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan penjaminan mutu pendidikan di PNK.

Kupang, Juni 2022

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen *Standar SPMI* Politeknik Negeri Kupang (PNK). Dokumen ini adalah acuan dalam implementasi penjaminan mutu di PNK baik internal maupun untuk kepentingan eksternal sesuai dengan amanat Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT, Permendikbud RI No. 28 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNK.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan pendidikan tinggi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, kami menugaskan Gugus Tugas SPMI Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu PNK untuk menyusun dokumen Standar SPMI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Gugus Tugas SPMI Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu serta unit kerja terkait yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam membantu penyusunan dokumen mutu ini. Diharapkan dokumen Standar SPMI ini digunakan oleh setiap unit kerja di lingkungan PNK guna menjamin implementasi SPMI menuju akreditasi Baik Sekali PNK berlangsung sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan budaya mutu di PNK.

Kupang, Juli 2022
Direktur Politeknik Negeri Kupang

Frans Mangngi, ST.,M.Eng
NIP 196803011994031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENDIDIKAN

- 1.1 Standar Kompetensi Lulusan
- 1.2 Standar Isi Pembelajaran
- 1.3 Standar Proses Pembelajaran
- 1.4 Standar Penilaian Pembelajaran
- 1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 1.6 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
- 1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. STANDAR PENELITIAN

- 2.1 Standar Hasil Penelitian
- 2.2 Standar Isi Penelitian
- 2.3 Standar Proses Penelitian
- 2.4 Standar Penilaian Penelitian
- 2.5 Standar Peneliti
- 2.6 Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 2.7 Standar Pengelolaan Penelitian
- 2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 3.1 Standar Fasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

3.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.8 Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. STANDAR AKADEMIK

4.1 Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.2 Standar Pemantauan dan Evaluasi

4.3 Standar Layanan Publik

4.4 Standar Kerja Sama

5. STANDAR NON AKADEMIK


5.1 Standar Tata Kelola

5.2 Standar Kemahasiswaan

1

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.001 ed.A rev.0 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 6 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| <p>2. Deskripsi</p> | <p>Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI. <p>Standar kompetensi lulusan mencakup profil lulusan, kualifikasi lulusan, dan kompetensi serta indikator capaian kinerja lulusan. Penetapan standar kompetensi lulusan dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat jurusan/program studi, dan unit terkait termasuk dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>Deskripsi capaian pembelajaran minimal bagi lulusan pendidikan vokasi adalah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program diploma tiga (D3) mampu: <ol style="list-style-type: none"> 1.melaksanakan pekerjaan dalam bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu; |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaan; 3. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sahserta mampu mengomunikasikan secara efektif kepada masyarakat pengguna; 4. bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; 5. melakukan supervisi dan evaluasi yang berada di bawah tanggung jawab dalam konteks penyelesaian pekerjaan tertentu yang ditugaskan; 6. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri. <p>b. Program Sarjana Terapan mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pekerjaan dalam bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik sesuai dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur; 2. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks dalam bidang keahlian terapan berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaan; 3. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapan yang disusun dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan dalam bidang keahlian terapan berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur bakuserta dapat diakses oleh masyarakat akademik; 4. mengomunikasikan informasi dan ide dalam bidang keahlian terapan secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; 5. mempunyai tanggungjawab atas pencapaian hasil kerjasama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja; 6. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab; 7. mengelola pembelajaran diri sendiri; 8. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas. |
| <p>3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis produksi dan meningkatnya kualitas lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran, program studi baru serta daya saing di tingkat nasional dan global, diperlukan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lulusan dapat memiliki kompetensi sesuai kualifikasi program studi pada jenjang diploma tiga dan sarjana terapan.</p> <p>Untuk meningkatkan kompetensi lulusan diperlukan dosen dan tenaga kependidikan (laboran/teknisi) yang</p> |


| | |
|----------------------------|---|
| | berkompeten, berkarakter, dan bermutu. Di samping itu, dosen dan atau tenaga kependidikan memiliki kompetensi dalam pembelajaran yang baik. Penyajian materi yang terstruktur dan metode pembelajaran yang kreativitas dan inovasi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa serta pencapaian pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi program studi. |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan Adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap pengetahuan dan ketrampilan 2. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Kompetensi yang dihasilkan pada proses pembelajaran di tingkat Program Studi berdasarkan KKNi disebut dengan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPS). Berdasarkan KKNi terdiri dari (1). Sikap dan tata nilai (2). Penguasaan Pengetahuan, (3). Penguasaan Ketrampilan Umum, dan (4) Penguasaan Ketrampilan Khusus 4. Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama dan kompetensi khusus. Kompetensi umum dicapai lewat mata kuliah Umum, sedang kompetensi utama yang merupakan penciir suatu program studi, dan kompetensi khusus yang merupakan penciir perguruan tinggi sesuai visi dan misinya, dicapai melalui mata kuliah Keahlian. 5. Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. |

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
|----|----------------------------|---|--|-------------|------|------|------|------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar kompetensi lulusan | Semua Program Studi wajib menyusun kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Program Studinya (CPS) mengacu pada KKNI | Prosentase Program Studi yang telah memiliki CPS mengacu pada KKNI | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen KKNI ▪ Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Politeknik |
| | | Semua program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan atau CPS dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis | Prosentase Program Studi yang telah memiliki CPS hasil kesepakatan forum program studi sejenis | | | | | | |
| | | Semua program studi wajib merumuskan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan stakeholder | Prosentase Program Studi yang telah Merumuskan CPS dengan melibatkan stakeholders | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 6. Strategi Pencapaian | Selalu melakukan tinjauan kurikulum yang diawali dengan pelaksanaan <i>tracer study</i> terhadap unjuk kerja kurikulum yang dipakai untuk mengetahui diterima tidaknya lulusan di dunia usaha dan dunia industry berdasarkan kompetensi yang telah dibekali. |
| 7. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |
| 8. Standar Turunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Capaian Pembelajaran 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi 3. Tes Profisiensi Bahasa Asing 4. Pelatihan Bahasa Asing |

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.002 ed.A rev.0 |
| | STANDAR ISI PEMBELAJARAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 9 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1. Visi-Misi-Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi di lingkungan PNK. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar isi pembelajaran tersebut merupakan awal dalam mencapai capaian pembelajaran (<i>learning outcome</i>) mengacu pada standar kompetensi lulusan, setara dengan standar proses pembelajaran, standar dosen, dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p> <p>Untuk menghasilkan capaian pembelajaran lulusan yang kompeten, standar isi pembelajaran berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di lingkungan PNK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum sesuai level KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan menerapkan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada hasil kesepakatan prodi sejenis; c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi kurikulum secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu isi pembelajaran yang memiliki ciri sesuai dengan visi dan misi PNK. <p>Elemen dasar yang harus dikuasai standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyesuaikan rumpun ilmu, b. mengacu capaian pembelajaran, c. mengembangkan keilmuan, dan memenuhi kebutuhan lulusan untuk masa depan. |
| <p>3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Politeknik Negeri Kupang merupakan Perguruan Tinggi Vokasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bangsa melalui Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders. baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.</p> <p>Untuk menjamin mutu pendidikan di Politeknik Negeri Kupang maka perlu disusun dan ditetapkan standar isi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Standar isi ini selanjutnya bukan saja disusun dan di tetapkan sebagai standar mutu di Politeknik Negeri Kupang tetapi standar isi ini perlu diterapkan, dievaluasi dan disempurnakan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders.</p> <p>Tentunya, penerapan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (<i>scientific visions</i>) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Politeknik Negeri Kupang telah menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu. Dokumen standar isi ini memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Standar Muatan Kurikulum 3. Standar Beban SKS efektif Program Studi |

| | |
|----------------------------|--|
| | 4. Standar Evaluasi Kurikulum |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik adalah Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan vokasi 2. Pendidikan tinggi Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu. 4. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program pendidikan. Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis. 5. Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan wadah atau bungkus sejumlah bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kurikulum program studi memuat sejumlah mata kuliah <i>umum</i> dan sejumlah mata kuliah <i>keahlian</i> untuk mengembangkan kompetensi lulusan dalam program pendidikan vokas. 6. Struktur Kurikulum Berbasis KKNi dan SN Dikti yang dikembangkan di Politeknik Negeri Kupang minimal harus terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 2. Profil Lulusan, yang memuat sasaran pekerjaan atau profesi lulusan 3. Capaian Pembelajaran KKNi 4. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPS) 5. Capaian Pembelajaran Kurikulum (CPK) 6. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPM), yang berisi kemampuan akhir dari mata kuliah yang relevan 7. Distribusi Daftar Mata Kuliah Per Semester dan SKS 8. Deskripsi dan Silabus Mata Kuliah 9. Rencana Program Pengajaran (RPP) |

| 5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|------|------|------|------|--|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum | 1. Struktur Kurikulum Berbasis KKNI, SN Dikti, dan MBKM yang dikembangkan di Politeknik Negeri Kupang minimal harus terdiri dari 1) Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 2) Profil Lulusan, yang memuat sasaran pekerjaan atau profesi lulusan 3) Capaian Pembelajaran KKNI 4) Capaian Pembelajaran Program Studi (CPS) 5) Capaian Pembelajaran Kurikulum (CPK) 6) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPM), yang berisi kemampuan akhir dari mata kuliah yang relevan 7) Distribusi Daftar Mata Kuliah Per Semester dan SKS Deskripsi dan Silabus Mata Kuliah, Rencana Program Pengajaran (RPP) | Tersedianya jumlah dokumen kurikulum berbasis KKNI, SN DIKTI, MBKM yang telah disahkan oleh senat. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 19 Tahun 2005 ▪ PP No. 17 Tahun 2010 ▪ Standar Isi PT BSNP 2010 ▪ Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti, 2016) |
| | | 2. Setiap Program Studi wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk | % Prodi yang menerapkan kurikulum berbasis KKNI | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | mewujudkan tujuan pendidikan nasional | | | | | | | |
| | | 3. Setiap Program Studi wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum sesuai Dengan Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Kupang | Prosentase Prodi yang telah mengembangkan dan menerapkan Kurikulum sesuai V-M-T PNK | | | | | | |
| | | 4. Setiap Program Studi Wajib Menyusun dan menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI, SN Dikti, MBKM, dan penerapan PBL. | Prosentase Prodi yang telah menyusun dan menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI, SN Dikti, MBKM, PBL | | | | | | |
| | | 5. Setiap program studi wajib merumuskan kompetensi atau <i>learning outcomes</i> lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan | Prosentase Program Studi yang telah merumuskan kompetensi atau <i>learning outcomes</i> lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | | | | | | |
| | | 6. Setiap Program Studi wajib mengembangkan kurikulum sesuai Struktur Kurikulum Berbasis KKNI dan SN Dikti yang ter terdiri dari: a) Profil Lulusan b) Capaian Pembelajaran | Peningkatan persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPP, deskripsi mata kuliah, | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | c) Pemetaan Bahan Kajian d) Penetapan Mata Kliah dan Besaran SKS | silabus, Modul/Bahan Ajar | | | | | | |
| 2 | Standar Muatan Kurikulum | Setiap Program Studi Wajib Memiliki Muatan Kurikulum minimal yang terdiri dari : a) Bidang Ilmu dasar dan humaniora b) Bidang Keahlian dan Ketrampilan wajib c) Bidang Keahlian dan Ketrampilan Pendukung d) Bidang Unggulan PNK e) Bidang Kajian Masa Depan f) Bidang yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab | % Prodi yang telah memiliki muatan kurikulum sesuai KKNI dan SN Dikti | | | | | | |
| 3 | Standar Beban SKS Efektif Program Studi | Setiap Mahasiswa Program D3 wajib menempuh Beban SKS efektif sebesar 108- 120 SKS, dengan masa pelaksanaan pendidikan selama 6 (enam) semester, dan batas maksimum penyelesaian studi adalah 8 (Delapan) semester | Peningkatan % mahasiswa lulus tepat waktu | | | | | | |
| | | Setiap Mahasiswa D4 Wajib menempuh Beban SKS Efektif sebesar 144-160 SKS, dengan masa pelaksanaan pendidikan selama 8 (delapan) semester, dan batas maksimum penyelesaian studi adalah 10 (Sepuluh) semester | Peningkatan % mahasiswa lulus tepat waktu | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Setiap Prodi Wajib menyusun Beban belajar mahasiswa sebanyak 16 (enam belas) minggu per semester atau 32 minggu per Tahun Akademik | Peningkatan Prosentase Realisasi Mengajar Dosen sebesar 16 minggu per semester | | | | | | | |
| | | Setiap Prodi wajib melaksanakan perkuliahan untuk: a. satu jam pelajaran teori setara dengan 50 menit. b. satu jam pelajaran praktek setara dengan 150 menit. c. satu hari 8 jam pelajaran yang berlaku selama 5 hari per minggu (Senin – Jumat) | Tersedianya kurikulum dan jadwal perkuliahan | | | | | | | |
| | | Komposisi jumlah SKS teori antara 35 s/d 45 dan praktek antara 55 dan 65. | Tersedianya kurikulum | | | | | | | |
| 4 | Standar Evaluasi Kurikulum | Ketua Program Studi wajib meninjau kurikulum di Program Studinya 1 (satu) tahun 1 Kali | % Kurikulum Program Studi yang ditinjau 1 (satu) tahun 1 Kali | | | | | | | |
| | | Ketua Program Studi D3 wajib Mengevaluasi kurikulum secara periodik 1 (satu) Kali dalam 3 (tiga) tahun untuk Program Studi D3, dan 4 (Empat) Tahun untuk Program Studi S1 Terapan | Prosentase Program Studi yang mengevaluasi Kurikulumnya Secara Periodik | | | | | | | |
| | | Setiap Program Studi wajib melibatkan stakeholder setiap kali mengevaluasi kurikulumnya | Prosentase Program Studi yang melibatkan stakeholder dalam mengevaluasi kurikulumnya | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| 6. Strategi Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi membentuk tim kerja yang solid dan memiliki pemahaman yang baik tentang kurikulum 2. Ketua Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. |
| 7. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. 2. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. 3. Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 8. Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 9. Renstra PNK 10. Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |
| 8. Standar Turunan | <p>Turunan Standar Isi Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Penyusunan Kurikulum, b. Standar Evaluasi Kurikulum, c. Standar Penyusunan RPS, d. Standar Penyusunan Buku Ajar/Bahan Ajar/Job Sheet, Standar Penyusunan Konstrak Kuliah. |

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.003 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PROSES PEMBELAJARAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 17 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Visi-Misi-Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; d. beban belajar mahasiswa. <p>Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. |

| | |
|--|---|
| | <p>d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>RPS paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS sesuai dengan karakteristik di atas.</p> <p>Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian, sedangkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah, b. responsi dan tutorial, c. seminar, dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. <p>Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Selain itu, bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat wajib ditambah bentuk pembelajaran</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Proses pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beban belajar normal mahasiswa dinyatakan dalam 8 jam kuliah per hari atau 38 jam per minggu setara dengan kurang lebih 20 SKS per semester. b. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester. c. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS; 2. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa sedikit 144 SKS. <p>Dalam proses pembelajaran di lingkungan PNK, program studi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun jadwal kuliah untuk semua kelas pada program studi terkait; b. melakukan rekapitulasi terhadap dokumen pendukung perkuliahan, seperti RPS, kontrak kuliah; c. mengevaluasi materi pembelajaran setiap mata kuliah per akhir semester; d. melakukan koordinasi dengan dosen pengampu tentang proses pembelajaran; e. melaksanakan pembelajaran di kelas/laboratorium/ bengkel; f. melakukan rapat evaluasi setiap akhir semester untuk semua kelas pada prodi terkait; g. melakukan ujian tugas akhir pada akhir semester 6 untuk jenjang diploma tiga dan akhir semester 8 untuk jenjang sarjana terapan/diploma empat; h. melaporkan hasil proses pembelajaran kepada jurusan sebagai bahan penentuan kelulusan dalam rapat yudisium. <p>Dosen pengampu mata kuliah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan RPS, silabus, kontrak kuliah sebelum perkuliahan; b. mengisi kontrol pembelajaran meliputi kehadiran mahasiswa dan subpokok bahasan sesuai dengan RPS dan/atau silabus; c. mengembangkan konten pembelajaran dan E-Learning dalam bentuk buku ajar, modul praktikum(jobsheet), file-file materi, atau bahan ajar multimedia; |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> d. melakukan penilaian terhadap mata kuliah yang diampu dan memasukkan hasil penilaian pada sistem informasi akademik PNK; e. melakukan pembimbingan pada kegiatan PKL/magang, dan tugas akhir/skripsi; f. melakukan pengujian terhadap tugas akhir/skripsi mahasiswa; g. dosen wali melakukan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswanya minimal dua kali setiap semester. <p>Jurusan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan para Kaprodi untuk pembuatan jadwal terkait sinkronisasi pengampu mata kuliah dan ruang kelas; b. mengkoordinasi pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester; c. melakukan rapat evaluasi hasil pembelajaran, d. melakukan rapat yudisium untuk penentuan kelulusan pada setiap selesai proses pembelajaran satu semester; e. melaporkan hasil proses pembelajaran (yudisium) dalam satu semester kepada Wakil Direktur Bidang Akademik. <p>Tenaga kependidikan PBM wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dokumen kontrol proses pembelajaran; b. menyiapkan bahan-bahan penunjang perkuliahan; c. melakukan rekapitulasi proses pembelajaran setiap minggu; d. melaporkan hasil rekapitulasi kepada Kepala Bagian Akademik untuk diproses lebih lanjut; e. membuat laporan rekapitulasi proses pembelajaran; f. melaporkan hasil rekapitulasi jam kompensasi kepada Kaprodi ; g. memasukkan jadwal kuliah ke sistem informasi akademik PNK. |
| <p>3. Rasional (<i>Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan</i>)</p> | <p>Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan menguasai kompetensi tinggi merupakan salah satu sasaran utama dari mahasiswa dan juga fakultas. Untuk itu, perencanaan proses pembelajaran perlu dipersiapkan di awal dengan baik melalui peran pengampu mata kuliah atau dosen sehingga pada saat proses pelaksanaan pembelajaran menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai.</p> <p>Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau pengampu mata kuliah atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>Agar proses perencanaan dan persiapan pembelajaran berjalan efektif untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran dengan metode SCL (student learning centered), maka diperlukan kriteria, ukuran atau spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan disiapkan oleh masing-masing dosen atau pengampu mata kuliah sebelum melaksanakan proses pembelajaran.</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>Standar berarti batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam proses peningkatan mutu. Batas-batas itu harus terukur sehingga harus jelas indikatornya Proses merupakan kunci untuk menghasilkan mutu; proses ini merupakan usaha mengkoordinasikan desain dari tiap komponen yang lain Standar proses adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar kompetensi lulusan Menurut pendapat Deming (Jenkins, 1996) pendidikan merupakan suatu sistem dengan tujuh komponen yang harus ada dan saling berkaitan. Ke tujuh komponen tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tujuan (aims); 2. pelanggan (customers); 3. persediaan (supplies); 4. masukan (input); 5. proses; 6. keluaran (output); dan 7. ukuran kualitas (quality measurement). <p>A. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.</p> <p>B. Perencanaan proses pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.</p> <p>C. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.</p> <p>D. Surat Tugas Mengajar Dosen adalah surat tugas yang berisi informasi tugas atau kewajiban dosen untuk mengampu mata kuliah tertentu dengan jumlah SKS atau jam sesuai kurikulum yang berlaku.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>E. RPP adalah acuan pelaksanaan pembelajaran satu mata kuliah tertentu, berisi informasi kompetensi mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa pada semester berjalan, dijabarkan dalam nama mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kompetensi umum, kompetensi khusus, pokok bahasan, sub pokok bahasan, media pembelajaran, waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi kuliah, dan buku pustaka yang digunakan. Selain itu juga berisi daftar informasi materi perkuliahan setiap pertemuan sebagai detail RPP yang menyangkut hal-hal yang akan dilakukan dosen pada setiap tatap muka dari penyajian sampai pada penutup.</p> <p>F. Kontrak Perkuliahan adalah form yang berisi informasi materi perkuliahan yang akan diberikan sebagai acuan pembelajaran selama 1 semester berjalan yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Program Studi, dosen dan ketua kelas sebagai bentuk kesepakatan dosen untuk menjalankan tugasnya.</p> <p>G. Kontrol Perkuliahan adalah form isian yang berisi hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu nama mata kuliah, nama dosen, kesesuaian materi yang diajarkan dosen dengan RPP, jumlah kehadiran dosen, dan validasi dari struktural program studi.</p> |
|--|---|

| 5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|------|------|------|------|--|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Perencanaan Proses Pembelajaran | 1. Program studi wajib membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan visi dan misi serta perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan stakeholders akan kompetensi lulusan berdasarkan jenjang pendidikan 1 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai | % perencanaan yang mengacu pada visi, misi serta perundang-undangan yang berlaku | | | | | | Prosedur perkuliahan praktek dan teori |
| | | 2. Program studi menetapkan silabus mata kuliah, kode mata kuliah, bobot sks, deskripsi mata kuliah, matakuliah prasyarat, pokok bahasan, metode pembelajaran dan kepastakaan paling lambat 1 bulan sebelum dimulai perkuliahan | % silabus, bobot, kode, deskripsi, prasyarat, pokok bahasan, metode pembelajaran dan pustaka tersedia 1 bulan sebelum perkuliahan | | | | | | Prosedur penyusunan kurikulum |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | 3. Dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen luar biasa wajib membuat RPP yang memuat tentang Nama matakuliah, Kode mata kuliah, bobot sks, deskripsi mata kuliah, Tujuan instruksional umum, pokok bahasan dan sub pokok bahasan, estimasi waktu, metode pembelajaran, media pembelajaran dan daftar pustaka paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan | % GBPP yang tersedia 1 bulan sebelum perkuliahan | | | | | | Prosedur Penyusunan kurikulum |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | <p>4. Dosen wajib membuat RPS yang berisikan nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot sks, waktu pertemuan, akumulasi pertemuan, TIU dan TIK, Pokok bahasan, sub pokok bahasan, tahapan kegiatan pembelajaran, kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa, media yang digunakan, evaluasi dan daftar pustaka paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan</p> | <p>% RPS tersedia 1 bulan sebelum perkuliahan</p> | | | | | | <p>SOP penyusunan SAP</p> |
| | | <p>5. Setiap dosen mata kuliah wajib membuat kontrak kuliah yang mencakup nama matakuliah, kode mata kuliah, materi yang akan diajarkan, jumlah minimal pertemuan, strategi perkuliahan, daftar pustaka</p> | <p>% Kontrak kuliah tersedia 1 bulan sebelum perkuliahan</p> | | | | | | <p>SOP penyusunan kontrak kuliah</p> |
| | | <p>6. Setiap dosen mata kuliah wajib menyediakan modul</p> | <p>% modul/ bahan ajar tersedia 1 bulan sebelum perkuliahan</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | atau bahan ajar sesuai dengan RPP | | | | | | |
| | | 7. Setiap jurusan dan program studi harus merencanakan matakuliah, jadwal dan tempat kuliah | Maksimal 1 bulan sebelum perkuliahn dimulai | | | | | SOP penyusunan jadwal dan ruang kuliah |
| | | 8. Setiap prodi harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam satu kelas maksimal 26 untuk bidang rekayasa dan 35 untuk bidang non rekayasa | % peserta didik per kelas | | | | | SOP Perkuliahan Teori dan Praktek |
| | | 9. Setiap Prodi harus memperhatikan beban SKS dosen minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat | % beban SKS dosen | | | | | SOP Pembebanan Matakuliah |
| | | 10. Dosen Penasihat Akademik melakukan perwalian minimal 2 kali pertemuan dalam satu semester | % Perwalian dosen | | | | | SOP dosen wali |
| | | 11. Setiap prodi harus memperhatikan rasio buku teks | % rasio buku teks | | | | | SOP penyediaan Buku Teks |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | | 12. Setiap prodi harus membuat rasio maksimal jumlah peserta didik setiap dosen yaitu 1 : 25 untuk rekayasa dan 1 : 35 untuk tata niaga | Rasio dosen dan mahasiswa | | | | | | SOP penerimaan mahasiswa baru |
| 2 | Standar Pelaksanaan proses Pembelajaran | 1. Setiap dosen harus hadir memberikan kuliah untuk mata kuliah yang diasuhnya minimal 12 kali dalam setiap semester atau setara dengan 80%. | % pelaksanaan Pembelajaran | | | | | | SOP perkuliahan Teori dan Praktek |
| | | 2. Jam mengajar dosen adalah berdasarkan SKS, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan | % pelaksanaan beban SKS | | | | | | SOP perkuliahan teori dan praktek |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; danb. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.▪ 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester. | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 3. Setiap dosen wajib memberikan tugas kepada mahasiswa sekurang-kurangnya 5 kali dalam satu semester atau 1 kali berupa Tugas Besar dalam satu semester | % tugas mandiri | | | | | | SOP Perkuliahan Teori dan praktek |
| | | 4. Dosen harus mengisi lembar monitoring perkuliahan pada daftar hadir | % ketaatan mengisi berita acara | | | | | | SOP pengendalian PBM |
| | | 5. Dosen harus mengajar mata kuliah teori sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan menggantikan waktu pada kesempatan lain jika berhalangan hadir | % ketaatan perkuliahan | | | | | | SOP pengendalian PBM |
| | | 6. Dosen mengajar di ruang kelas dan atau laboratorium sesuai jadwal yang ditentukan oleh Program Studi/Jurusan | % kesesuaian penggunaan ruang kuliah dengan jadwal | | | | | | SOP pengendalian PBM |
| | | 7. PNK harus menyediakan ruangan kuliah dan laboratorium yang dilengkapi dengan ATK dan peralatan penunjang pendidikan | % ketersediaan ruang kuliah dan praktikum yang dilengkapi dengan multimedia dan ATK | | | | | | SOP penyediaan sarana dan prasarana |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | Standar Penilaian Proses Pembelajaran | 1. Dosen harus membuat soal ujian teori dan menyerahkannya kepada Prodi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian | % Ketaatan penyerahan naskah ujian | | | | | | SOP penilaian hasil belajar |
| | | 2. Jurusan dan program studi harus melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan | % ketepatan pelaksanaan ujian | | | | | | SOP pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir |
| | | 3. Dosen harus melakukan penyerahan nilai hasil ujian paling lambat 2 hari sebelum yudisium | % ketepatan penyerahan hasil ujian | | | | | | SOP penilaian hasil belajar |
| | | 4. Jurusan harus melaksanakan yudisium sesuai dengan kalender akademik | % ketepatan pelaksanaan yudisium | | | | | | SOP pelaksanaan Yudisium |
| 4 | Standar Pengawasan Proses Pembelajaran | 1. Jurusan menyiapkan daftar hadir perkuliahan mahasiswa dan dosen untuk memantau jumlah minimal kehadiran mahasiswa dan dosen | % ketersediaan data hadir perkuliahan | | | | | | SOP penendalian PBM |
| | | 2. Jurusan menyiapkan lembar monitoring perkuliahan | % ketersediaan lembar monitoring perkuliahan | | | | | | SOP pengendalian PBM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | 3. Setiap awal semester, Kajar atau Kaprodi melakukan kalrifikasi ketersediaan RPS, Bahan Ajar dan Kontrak kuliah | % kegiatan klarifikasi ketersediaan RPS, Bahan Ajar dan Kontrak kuliah | | | | | | SOP pengendalian PBM |
| | | 4. Program studi harus melakukan pengecekan terhadap dosen dalam perkuliahan, menjaga mutu pembelajaran dengan mengikutsertakan secara aktif mahasiswa | % pengecekan terhadap dosen dan mutu pembelajaran | | | | | | SOP pengendalian PBM |
| | | 5. Angket evaluasi harus dianalisa oleh bidang akademik dan hasil angket harus ditindaklanjuti oleh dosen yang bersangkutan untuk mendapatkan umpan balik terhadap proses pembelajaran. P4M melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap PBM-pelayanan administrasi jurusan/prodi-pelayanan administrasi dan ketersediaan srpras oleh institusi sebagai bahan evaluasi | % analisa hasil evaluasi dan tindak lanjut oleh dosen | | | | | | SOP Evaluasi PBM |

| | |
|-------------------------------|---|
| 6. Strategi Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh dosen 2. Menyelenggarakan pendidikan praktek dan teori untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten 3. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan diklat kompetensi 4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran |
| 7. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |
| 8. Standar Turunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Akademik 2. Pelayanan Permohonan Cuti Kuliah 3. Pelayanan Surat Pengatifan Cuti Kuliah Mahasiswa 4. Penetapan Jadwal Kuliah 5. Pemberian Sanksi Ketidakhadiran Mahasiswa 6. Penghitungan Jam Mengajar 7. Izin Tidak Mengajar 8. Penggantian Pengajar dan Jam Mengajar 9. Validasi Proses Pembelajaran 10. Pelaksanaan Kompensasi Ketidakhadiran Mahasiswa 11. Kehadiran Dosen 12. Beban Jam Mengajar 13. Pelaksanaan dan Evaluasi PKL/Magang 14. Pelaksanaan dan Evaluasi Tugas Akhir/Skripsi |

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.004 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Dalam proses pembelajaran diperlukan peningkatan kompetensi mahasiswa sehingga diketahui kemampuan hasil belajar mahasiswa melalui penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan untuk memenuhi capaian pembelajaran</p> |
| 3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan) | <p>Penilaian Pembelajaran termasuk aktivitas yang berjalan terus sebagai salah satu proses dalam dunia pendidikan. Pelaksanaan penilaian pembelajaran selalu melibatkan kebijakan yang dipegang institusi untuk melindungi hak-hak konsumen dan otonomi keilmuan yang melekat pada dosen profesional.</p> <p>Dosen memiliki kewenangan penuh untuk menentukan penilaian pembelajaran, kewenangan Kaprodi hanya pada pengukuran kualitas pengajaran dengan melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen yang memberikan matakuliah. Semakin kecil gap kepuasan antara ekspektasi dengan persepsi semakin tinggi kualitas pengajaran. Sistem penilaian ditetapkan sebagai Standar Penilaian pembelajaran yang berlaku.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <p>Sistem Kredit Semester (SKS) adalah ukuran beban kerja dosen standar 1 jam tatap muka, 1 jam terstruktur dan 1 jam mandiri per minggu sepanjang 16 minggu.</p> <p>Yudisium adalah penetapan status kelulusan semester atau kelulusan akhir mahasiswa berdasarkan pada kinerja akademik pada seluruh mata kuliah yang diikuti dalam satu semester atau kumulatif di akhir studi.</p> <p>Nilai Mutu A dengan Sebutan Mutu Sangat Memuaskan dan Angka Mutu 4,0 diberikan kepada</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sepenuhnya materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu AB dengan Sebutan Mutu Memuaskan dan Angka Mutu 3,5 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai dengan baik materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu B dengan Sebutan Mutu Baik dan Angka Mutu 3,0 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian besar materi yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu BC dengan Sebutan Mutu Cukup Baik dan Angka Mutu 2,5 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai menguasai sebagian materi yang melebihi persyaratan penguasaan minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu C dengan Sebutan Mutu Cukup dan Angka Mutu 2,0 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai hanya memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang ditentukan, serta masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu CD dengan Sebutan Mutu Kurang dan Angka Mutu 1,5 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, tetapi masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.</p> <p>Nilai Mutu D dengan Sebutan Mutu Sangat Kurang dan Angka Mutu 1,0 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai sama sekali tidak memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, tetapi masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Nilai Mutu E dengan Sebutan Mutu Gagal dan Angka Mutu 0,0 diberikan kepada mahasiswa oleh pengajar mata kuliah yang bersangkutan apabila mahasiswa tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan penguasaan minimal dari kriteria yang telah ditentukan, serta tidak menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki kekurangannya di kemudian hari.</p> |
|--|--|

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
|----|---------------------------------------|---|---|-------------|------|------|------|------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Prinsip penilaian | Dosen wajib melaksanakan teknik penilaian dengan berprinsip pada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. | Kesesuaian penilaian sesuai dengan prinsip yang berlaku | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang SN-DIKTI • Pedoman Akademik PNK |
| 2 | Teknik dan instrumen penilaian | <p>Dosen wajib menerapkan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan atau angket.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian</p> <p>Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik</p> | Kesesuaian penilaian dengan instrumen | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | dan instrumen penilaian yang digunakan. | | | | | | | |
| 3 | Mekanisme dan prosedur penilaian | <p>1. Dosen dalam penilaian hasil belajar harus melalui mekanisme sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>2. Dosen dalam penilaian hasil belajar harus melalui prosedur sebagai berikut :</p> | Kesesuaian mekanisme dan prosedur penilaian | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>a. Kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>b. Dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> | | | | | | | |
| 4 | Pelaksanaan penilaian | Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) | Kesesuaian dengan RPS | | | | | | |
| 5 | Pelaporan penilaian | <p>Pelaporan Penilaian hasil studi mahasiswa terdiri atas:</p> <p>a. Mata Kuliah Teori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UTS mempunyai bobot 30% 2) UAS mempunyai bobot 40% 3) Rata - rata tugas mempunyai bobot 20% 4) Kehadiran 10% <p>b. Mata Kuliah Praktek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses kerja (40%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Kerja (30%) <ul style="list-style-type: none"> • Urutan pengerjaan • Metode pengerjaan • Teknik penyajian ▪ Teknik Kerja (40%) <ul style="list-style-type: none"> • Kaidah pengerjaan • Pengoperasian mesin/penggunaan alat • Keselamatan kerja ▪ Sikap Kerja (30%) | <p>% Dosen yang menyerahkan penilaian tepat waktu</p> <p>Kesesuaian penilaian dengan standar yang ditetapkan</p> <p>Peningkatan hasil capaian pembelajaran semester (IPS)</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kesungguhan bekerja • Kerja sama • Tanggung jawab • Prakarsa • kebersihan <p>2) Hasil Kerja (50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Benda Keja/Media Kerja (70%) <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi • Ukuran • Bentuk umum • Waktu pengerjaan ▪ Pelaporan (30%) <ul style="list-style-type: none"> • Penyajian dan isi • Waktu penyerahan <p>3) Kehadiran (10%)</p> <p>c. Mata Kuliah Teori + Praktek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai teori mempunyai bobot 20% s/d 45% 2) Nilai praktekum/praktek mempunyai bobot 20% s/d 45% 3) Kehadiran 10% 4) Rasio bobot penilaian nilai teori dan praktek ditentukan berdasarkan bobot SKS <p>Dosen wajib melaporkan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ A = 80,00 - 100 ▪ AB = 75,00 - 79,99 ▪ B = 70,00 - 74,99 ▪ BC = 65,00 - 69,99 ▪ C = 60,00 - 64,99 ▪ CD = 55,00 - 59,99 ▪ D = 40,00 - 54,99 ▪ E = 0 - 39,99 | | | | | | | |
| 6 | Standar Kelulusan mahasiswa | <p>Ketentuan kelulusan:</p> <p>1) Lulus Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu semester bila IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dengan syarat:</p> <p>a) Nilaimatakuliah Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan masing-masing minimal C</p> <p>b) Memiliki nilai D kurang dari atau sama dengan 4 (empat) mata kuliah</p> <p>c) Tidak ada nilai E</p> <p>d) Tidak Lulus Percobaan pada semester sebelumnya</p> <p>2) Lulus Percobaan</p> <p>a) Kondisi 1: $IPS \geq 2,00$ dan nilai $D > 3$ mata kuliah, tanpa nilai E dengan nilai mata kuliah Agama, Pancasila dan</p> | Kesesuaian kelulusan dengan standar yang ditetapkan | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Kewarganegaraan minimal C;</p> <p>b) Kondisi 2: $1,85 \leq \text{IPS} < 2,00$ dan nilai D < 3 mata kuliah, tanpa nilai E dengan nilai mata kuliah Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan minimal C;</p> <p>c) Kondisi 3: 76 jam $<$ Jumlah ketidakhadiran tanpa izin ≤ 90 jam;</p> <p>d) Lulus Percobaan hanya diberlakukan pada semester 1 dan 2.</p> <p>3) <i>Drop Out</i> Mahasiswa diberhentikan dari PNK (<i>Drop Out</i>) bila terdapat satu dari syarat berikut:</p> <p>a) Nilai mata kuliah Agama, Kewarganegaraan, Pancasila kurang dari C.</p> <p>b) Mendapat $\text{IPS} < 2$ dan nilai D > 4 mata kuliah</p> <p>c) Mempunyai nilai E.</p> <p>d) Tidak hadir tanpa ijin diatas 90 jam pelajaran</p> <p>Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);▪ mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau▪ mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). <p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ijazah;2) sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya;3) gelar;4) surat keterangan pendamping ijazah. | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| 6. Strategi Pencapaian | Sosialisasi dan Penyempurnaan Standar Penilaian ini, Update cara pembuatan soal ujian, mekanisme verifikasi soal oleh Kaprodi, Bank soal ujian, Pengembangan mekanisme penelusuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen, Peninjauan penerapan sistem penilaian, Peninjauan penggunaan bahan ajar pada mata kuliah oleh kelompok keahlian. |
| 7. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |
| 8. Standar Turunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan Evaluasi UAS 2. Pelaksanaan dan Evaluasi UTS 3. Pelaksanaan Uji Ulang/Remedial 4. Pengajuan Proposal dan Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi 5. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi 6. Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Laboratorium/ Bengkel/Studio 7. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar dan Yudisium 8. Pelaksanaan dan Evaluasi PKL/Magang 9. Penyusunan Rekapitulasi Nilai 10. Evaluasi Kesesuaian Materi Pembelajaran 11. Evaluasi Dosen dalam Pembelajaran |

STANDAR
PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.005 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PEDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--------------------------------|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyeleng-garakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.1 Kualifikasi Dosen</p> <p>Untuk pemenuhan tercapainya mutu pendidikan, pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen PNK dan dibuktikan dengan ijazah. c) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus erkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI. |

| | |
|--|--|
| | <p>e) Dosen program D III dan program Sarjana Terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>3.2 Penghitungan Beban Kerja Dosen Penghitungan beban kerja dosen didasarkan ketentuan berikut.</p> <p>a. Kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; 5. pengabdian kepada masyarakat. <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.</p> <p>c. Beban kerja pada kegiatan pokok disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>d. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>e. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p>f. Nisbah dosen dan mahasiswa diatur dalam peraturan menteri.</p> <p>g. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>3.3 Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan Komposisi dosen mengikuti ketentuan berikut:</p> <p>a. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>c. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>d. Dosen tetap wajib memiliki keahlian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</p> <p>Komposisi tenaga kependidikan mengikuti ketentuan berikut:</p> <p>a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D III yang dinyatakan</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>b. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> |
| <p>3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Perkembangan dunia industri saat ini menuntut adanya lulusan yang berkompeten sehingga mampu bersaing di tingkat regional dan global. Kondisi tersebut memicu setiap institusi penyelenggara pendidikan tinggi untuk mempersiapkan lulusannya sehingga kelak dapat diterima di dunia kerja. Politeknin Negeri Kupang memandang perlu bahwa standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pintu utama mempersiapkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas dan menjamin kenyamanan bagi manajemen serta terutama bagi tenaga pendidik dan kependidikan itu sendiri.</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan sesuai dengan UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 serta berbagai peraturan yang ditetapkan Politeknik Negeri Kupang seperti statuta. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan acuan minimal yang harus dipenuhi pendidik dan tenaga kependidikan yang dimulai dari rekrutasi, pendidikan dan pelatihan, mutasi dan promosi serta kompensasi dan PHK.</p> |

| 5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------------------|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| A. Dosen | | | | | | | | | | |
| 1. | Kualifikasi Akademik Dosen | Setiap dosen minimal harus berijazah Magister | % Pendidikan Terakhir Dosen | | | | | | | Ijazah/Transkrip Dosen |
| 2. | Kompetensi Dosen | Setiap dosen harus memiliki 4 ranah kompetensi, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepridbadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial | % Dosen yang memiliki keempat ranah kompetensi | | | | | | | Sertifikat kompetensi Dosen |
| 3. | Sertifikasi Keahlian Dosen | Setiap dosen sudah harus diakui keprofesionalismeannya | % dosen yang sudah memperoleh sertifikasi dosen | | | | | | | Daftar sertifikasi Dosen |
| 4. | Rasio Dosen Tetap terhadap jumlah mahasiswa | Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa maksimal adalah 1:30 untuk bidang rekayasa dan 1:45 untuk bidang tata niaga | % jumlah prodi yang memenuhi rasio tersebut | | | | | | | |
| 5. | Jabatan Akademik | Setiap dosen harus mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional akademik maksimum 4 tahun | % jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala | | | | | | | |
| 6. | Beban Kerja | Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks | % beban kerja dosen pada kisaran tersebut | | | | | | | |
| 7. | Rekrutasi Dosen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenjang pendidikan minimal Magister dan sesuai dengan | % jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>kompetensi yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PNK melakukan rekrutasi dosen agar tercapai rasio dosen-mahasiswa 1:30 untuk bidang rekayasa dan 1:45 untuk bidang tata niaga | | | | | | | |
| 8. | Pendidikan Lanjutan | Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang dituju harus terakreditasi B atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui pemerintah RI | | | | | | | |
| | | Program studi yang dituju harus sesuai dengan kebutuhan program studi | | | | | | | |
| | Pelatihan | Tempat pelatihan dalam negeri yang dituju harus kredibel atau tempat pelatihan di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan institusi | | | | | | | |
| | | Materi pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan program studi | | | | | | | |
| 9. | Mutasi | Mutasi dosen hanya dapat dilakukan jika diijinkan oleh atasan | | | | | | | |
| 10 | Promosi | Promosi ke jenjang akademik yang lebih tinggi diatur sesuai mekanisme DUPAK | | | | | | | |
| 11 | Kesejahteraan | Kesejahteraan dosen PNS/non PNS mengacu | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | pada aturan dan perundangan yang berlaku | | | | | | | |
| 12 | PHK | PHK dosen PNS/non PNS mengacu pada aturan dan perundangan yang berlaku | | | | | | | |
| B. Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | |
| 1. | Tingkat Pendidikan | Setiap tenaga kependidikan harus memiliki tingkat pendidikan minimal SMA/SMK/MA sesuai dengan bidang yang dibutuhkan | % pendidikan terakhir tenaga kependidikan | | | | | | |
| 2. | Kompetensi | Setiap tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan | % jumlah tenaga kependidikan yang memiliki standar kompetensi | | | | | | |
| 3. | Rekrutasi | PNK melaksanakan rekrutasi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan | Ijazah terakhir | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 6. Strategi | Merencanakan Anggaran Tahunan untuk pendidikan lanjut, diklat kedosenan internal dan menguatkan sarana pembelajaran produktif, menyiapkan proses inovatif dan penciptaan kekayaan intelektual sesuai fase pembangunan Sumber Daya Manusia Politeknik Negeri Kupang. |
| 7. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |
| 8. Standar Turunan | <ul style="list-style-type: none"> • |

STANDAR
SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENDIDIKAN

No.Dokumen

ST.006
ed.A rev.0

**STANDAR SARANA
PRASARANA PEMBELAJARAN**

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

**1. Visi - Misi –
Tujuan
Politeknik
Negeri
Kupang**

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 5) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*entrepreneur*);
- 6) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneur*) dan berwawasan global;
- 7) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 8) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 9) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 5) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 6) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 7) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 8) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 9) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;

| | |
|--|---|
| | <p>10) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha;</p> <p>11) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri;</p> <p>12) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat</p> <p>13) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni;</p> <p>14) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan.</p> |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Sarana dan prasarana pembelajaran adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu sub system dari system penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi. Dengan demikian, di dalam SPMI-PT perlu dibuat standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kemampuan Politeknik Negeri Kupang.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. ▪ Prasarana pembelajaran adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses belajar. |


| 4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|-------------|------|------|------|------|--|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Sarana Pembelajaran | PNK harus menyediakan sarana pembelajaran berupa: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h. sarana berkesenian; h) sarana fasilitas umum; i) bahan habis pakai; dan j) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memadai. | Tersedianya fasilitas kegiatan akademik dan non-akademik yang sangat memadai. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BAN-PT Kepmendikn as No. 234/U/2000 ▪ Spesifikasi bangunan ▪ Buku V Sarpras |
| 2 | Standar Prasarana Pembelajaran | PNK harus menyediakan Prasarana pembelajaran berupa: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; d) tempat berolahraga; | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan dan penggunaan lahan: Lahan milik sendiri, Luas lahan \geq 5000 m² ▪ Ruang kelas 0,5 m²/orang ▪ Perpustakaan dikelola dengan | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 19 Tahun 2005 (Pasal 42-47) ▪ Kepmendikn as No. 234/U/2000 ▪ Sertifikat Tanah |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> e) ruang untuk berkesenian; f) ruang unit kegiatan mahasiswa; g) ruang pimpinan perguruan tinggi; h) ruang dosen; i) ruang tata usaha; dan fasilitas umum. | <p>waktu layanan, mutu layanan, ketersediaan layanan <i>e-library</i> yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laboratorium 1,5 m²/orang ▪ Ruang pimpinan 16 m²/orang ▪ Ruang dosen dan tata usaha 4 m²/orang | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukti pembayaran PBB |
| 3 | Standar Fasilitas Umum | <p>PNK harus menyediakan fasilitas umum yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jalan; b) air; c) listrik; d) sanitasi; e) draenase f) jaringan komunikasi suara; dan g) data. | <p>Tersedianya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan antar jurusan dan perkantoran yang menggunakan hotmix atau paving blok; ▪ Air bersih dengan jumlah dan kualitas baik dan mengalir secara terus menerus; ▪ Prasarana kelistrkan yang memenuhi | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>persyaratan teknis PLN, tersedianya gardu listrik untuk mengatasi jika terjadi pemadaman listrik dari PLN, lebih mengutamakan kebutuhan listrik di laboratorium/ruang kelas apabila terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN;</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| 5. Strategi Pencapaian | Perencanaan, pelaksanaan dan monev pengadaan srpras harus melibatkan seluruh pimpinan PNK. |
| 6. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.007 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Untuk mencapai Visi-Misi-Tujuan, PNK dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan PNK agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi institusi sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat dan industry.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa; ▪ Standar pengelola: standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan monitoring, pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi; ▪ Statuta: pedoman dasar pelaksanaan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan fungsional sesuai dengan tujuan PNK; ▪ Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi; ▪ Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang diselenggarakan atas dasar satu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; ▪ Senat: badan noratif dan perwakilan tertinggi di PNK; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Dosen: pendidik vokasi dan ilmuwan di PNK dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;▪ Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di PNK. |
|--|--|

| 4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|-------------|------|------|------|------|--|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Perencanaan | <p>Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi-Misi-Tujuan-Strategi Pencapaian-Rencana Kerja):</p> <p>1) Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi bersama Senat harus menyusun Visi, Misi, Statuta, dan OTK PNK yang akan dievaluasi setiap 4 tahun;</p> <p>2) Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus menetapkan Tujuan dan Sasaran institusi PNK yang akan dievaluasi setiap tahun;</p> <p>3) Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus menetapkan Strategi Pencapaian</p> | <p>Tersedianya visi, misi, tujuan dan sasaran, statute, OTK;</p> <p>Adanya evaluasi RENSTRA setiap akhir semester genap melalui pelaksanaan audit internal;</p> <p>% PNK menyusun RENOP yang telah disahkan Senat selambat-lambatnya minggu pertama Desember.</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar isi PNK ▪ Standar Proses Pendidikan PNK ▪ Standar Kompetensi Lulusan PNK ▪ Standar Dosen, Tenaga Kependidikan PNK |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>institusi PNK setiap tahun;</p> <p>4) PNK harus mempunyai Rencana Strategi 5 Tahun dan Rencana Kerja setiap tahun.</p> | | | | | | | |
| 2 | Standar Pelaksanaan | <p>Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/ Program Studi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, system informasi dan komunikasi, kemitraan dan peran serta masyarakat (kerjasama) yang selalu dievaluasi setiap tahun.</p> | Tersedianya LAKIP | | | | | | |
| | | <p>Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus melaksanakan program-program kerja institusi :</p> <p>1) Penetapan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun;</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">2) Penetapan kuota calon mahasiswa yang diterima dengan memperhatikan standar rasio dosen-mahasiswa setiap program studi setiap tahun;3) Penetapan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun;4) Penetapan biaya pendidikan setiap tahun;5) Mekanisme pembayaran biaya pendidikan setiap tahun;6) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester;7) Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan harus mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler setiap tahun; | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>8) Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola, untuk dapat menampung berbagai potensi dan aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun;</p> <p>9) Menyusun persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>10) menetapkan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan pada tugas dan jabatan yang sesuai;</p> <p>11) melakukan penyusunan jenjang karir;</p> <p>12) Membuat pemetaan pelatihan dan penguatan kapasitas diri tenaga pendidik dan kependidikan;</p> <p>13) Mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun;</p> | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 14) Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapih, khususnya terkait dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. | | | | | | | |
| 3 | Standar Pengendalian | Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program kerja institusi | | | | | | | |
| 4 | Standar Pemantauan dan Evaluasi | Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Program Studi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kerja institusi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PNK harus mempunyai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan pengembangan | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | stndar PNK yang akan dievaluasi setiap tahun. | | | | | | | |
| 5 | Standar Pelaporan | Ketua Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Kinerja Program Studi ▪ Teraksesnya data pelaporan di PDPT | | | | | | |
| | | PNK harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. | Tersedianyan LAKIP | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <p>Direktur dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan pembelajaran di PNK. Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan <i>stake holder</i>.</p> |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN | No.Dokumen | ST.008 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Standar Pembiayaan memiliki rasional untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan bagi masyarakat berdasarkan aktivitas yang menghubungkan penggunaan sumber daya dengan perhitungan biayanya.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</p> <p>Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.</p> <p>Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.</p> <p>Biaya operasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. <p>Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| A. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi | | | | | | | | | |
| | Biaya pengadaan sarana prasarana | PNK harus menjamin tersedianya biaya pengadaan sarana dan prasarana. | % anggaran pengadaan sarpras dalam DIPA dan POK | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ▪ Permenristekd ikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti ▪ Renstra PNK ▪ Renop PNK |
| | Biaya pengembangan SDM | PNK harus menjamin tersedianya biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. | % anggaran pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam DIPA dan POK | | | | | | |
| | | PNK harus menjamin tersedianya biaya perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai analisa kebutuhan. | % anggaran perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dalam DIPA dan POK | | | | | | |
| B. | | | | | | | | | |
| | Biaya dosen | PNK harus menjamin tersedianya biaya dosen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. | % anggaran biaya dosen dalam DIPA dan POK | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ▪ Permenristekd ikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti ▪ Renstra PNK ▪ Renop PNK |
| | Biaya tenaga kependidikan | PNK harus menjamin tersedianya biaya tenaga kependidikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. | % anggaran biaya tenaga kependidikan dalam DIPA dan POK | | | | | | |
| | Biaya bahan operasional pembelajaran | PNK harus menjamin tersedianya biaya bahan operasional pembelajaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. | % anggaran biaya bahan operasional pembelajaran dalam DIPA dan POK | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Biaya operasi pendidikan tidak langsung | PNK harus menjamin tersedianya biaya operasi pendidikan tidak langsung berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. | % anggaran biaya operasi pendidikan tidak langsung dalam DIPA dan POK | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <p>Upaya pemenuhan standar pembiayaan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mengidentifikasi aktivitas proses pembelajaran untuk setiap b) Program Studi di masing-masing semester sesuai dengan klasifikasi aktivitasnya (sekunder atau primer), c) merinci dan menggabungkan seluruh aktivitas pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa baru sampai dengan kelulusan (wisuda) untuk mendapatkan Biaya Langsung (BL) per mahasiswa per aktivitas, d) menghitung seluruh Biaya Tidak Langsung (BTL) pada unit pengelola dan di seluruh proses pembelajaran. |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

2

STANDAR PENELITIAN

STANDAR
HASIL PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen ST.009
ed.A rev.0

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tanggal 00.00.00

Jml. Hal 11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*entrepreneur*);
- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Hasil Penelitian | Peneliti PNK wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan cara: Diseminarkan/dan atau dipublikaskasi/dan atau dipatenkan/ dan atau dengan cara lain sesuai peraturan yang berlaku | % Jumlah terpublikasi: jumlah prosiding, Jumlah jurnal, jumlah paten dari total jumlah dosen PNK | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Menguatkan lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
ISI PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen

ST.010
ed.A rev.0

STANDAR ISI PENELITIAN

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*enterpreneur*);
- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Isi penelitian | Penelitian yang ada di PNK terdiri dari Penelitian dasar dan penelitian terapan | % judul yang didanai dari total jumlah dosen | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Menguatkan lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PROSES PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen

ST.011
ed.A rev.0

STANDAR PROSES PENELITIAN

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*enterpreneur*);
- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Proses Penelitian | | | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |
| | a) standar Perencanaan | Setiap peneliti wajib memasukan proposal penelitian sesuai panduan yang berlaku | % Jumlah proposal dari total dosen PNK | | | | | | |
| | b) standar Pelaksanaan | Setiap peneliti wajib melaksanakan penelitian sesuai proposal yang disetujui | % Jumlah Kontrak | | | | | | |
| | c) standar Pelaporan | Setiap penelitian wajib membuat laporan penelitian sesuai dengan kontrak penelitian | % Jumlah laporan | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Menguatkan lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen

ST.012
ed.A rev.0

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*enterpreneur*);
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Penilaian Penelitian | Setiap proses dan hasil penelitian harus dinilai sesuai pedoman yang berlaku. | Hasil monitoring | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Menguatkan lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

**STANDAR
PENELITI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen

ST.013
ed.A rev.0

STANDAR PENELITI

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*enterpreneur*);
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Peneliti | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | a) standar Kualifikasi Akademik Peneliti | Peneliti yang boleh melaksanakan penelitian adalah Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK | - prosentase Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |
| | b) standar Kompetensi Peneliti | Kompetensi penelitian disesuaikan dengan panduan yang berlaku | - Jumlah dosen yang memenuhi kualifikasi skema penelitian tertentu | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Menguatkan lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
SARANA PRASARANA PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR PENELITIAN

No.Dokumen

ST.014
ed.A rev.0

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

Tanggal

00.00.00

Jml. Hal

11

1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang

Visi :

Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (*enterpreneur*);
- 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (*enterpreneur*) dan berwawasan global;
- 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
- 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan;
- 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan;
- 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel;
- 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional;
- 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata

| | |
|--|--|
| | <p>niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas penelitian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas penelitian untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan penelitian sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan penelitian diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan penelitian, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran</p> |


| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar penelitian ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Unit penelitian adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan</p> <p>Sarana publikasi ilmiah adalah sarana para ilmuwan dalam mengkontribusikan hasil-hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah yang disajikan berupa jurnal internasional dan/atau jurnal nasional.</p> |
|--|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | | | | | | | | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |
| | a) standar Lokasi | Lokasi penelitian harus memenuhi kelayakan yang disyaratkan | - Kelayakan lokasi sesuai skema penelitian tertentu | | | | | | |
| | b) standar Laboratorium dan/atau Bengkel Kerja dan/atau Studio dan/atau Unit Produksi, dan/atau desa binaan | <ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium, atau bengkel kerja dan atau studio, yang memenuhi standar yang ditetapkan badan sertifikasi - Desa binaan terdaftar dalam RIP atau disyaratkan oleh lembaga pendana | <ul style="list-style-type: none"> - Prosentase peralatan yang terkalibrasi - Jumlah laboratorium yang tersertifikasi - Jumlah desa binaan | | | | | | |
| | c) standar Ruang/Tempat Lain untuk menunjang proses penelitian | PNK harus menyediakan ruang penunjang proses penelitian yang memadai | Tersedianya : ruang kerja administrasi, ruang seminar/rapat, ruang dokumen | | | | | | |
| d) Standar Perlengkapan Lain untuk menunjang proses penelitian | PNK harus menyediakan peralatan penunjang proses penelitian dengan fasilitas yang memadai | Tersedianya : Peralatan enunjang | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan insentif publikasi; ▪ Memperkuat lembaga penelitian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; ▪ Mengupayakan penerbitan jurnal ilmiah lokal yang anggota penelaahnya berasal dari setiap Kelompok Keahlian di PNK |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENELITIAN | No.Dokumen | ST.015 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Penelitian adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja peneliti yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Peneliti adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan penelitian.</p> <p>Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unit yang melaksanakan kegiatan penelitian.</p> |
|-----------------------------------|---|

| 4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Pengelolaan Penelitian | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |
| | a) standar Perencanaan pengelolaan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian - Menyusun dan mengembangkan praturan, panduan, dan system penjamin internal penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya, RIP, renstra, dan panduan penelitian - Jumlah proposal yang diseleksi | | | | | | |
| | b) standar Pelaksanaan Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - memfasilitasi pelaksanaan penelitian - melakukan desiminasi hasil penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan penelitian - Jumlah capaian penelitian | | | | | | |
| | c) standard pengendalian, pemantauan dan evaluasi Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya instrument monev - Tersedianya reviewer | | | | | | |
| d) Standar Pelaporan | <ul style="list-style-type: none"> - melaporkan kegiatan penelitian melakukan desiminasi hasil penelitian | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Kinerja Unit Penelitian | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal penelitian; ▪ Menguatkan lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah penelitian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENELITIAN | No.Dokumen | ST.016 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |


| 4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Pembiayaan Penelitian | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |
| | a) Standar Biaya Penelitian Internal | PNK wajib mendanai penelitian yang bersumber dari PNBP melalui DIPA pada setiap tahun | Tersedianya biaya penelitian yang bersumber dari internal sesuai panduan penelitian rutin yang berlaku | | | | | | |
| | b) Standar Biaya Penelitian dari Pemerintah | Pemerintah wajib mendanai penelitian yang memadai | Tersedianya biaya penelitian yang bersumber dari pemerintah sesuai panduan yang berlaku | | | | | | |
| | c) Standar Biaya Penelitian Lain-lain | Kerjasama dengan lembaga lain didalam dan luar negeri, dan juga masyarakat | Tersedianya biaya penelitian yang bersumber kerjasama dengan lembaga lain didalam dan luar negeri, dan juga masyarakat | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

3

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

STANDAR
HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|--|---|------------|----------------------|
|  SPMI | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.017 ed.A rev.0 |
| | STANDAR HASIL PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri;</p> <p>8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat</p> <p>9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni;</p> <p>10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan.</p> |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |

3. Definisi Istilah

Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.


Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

| 4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Standar Hasil PkM | PNK harus memastikan bahwa hasil Pengabdian masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada area nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. | - Jumlah laporan Jumlah Publikasi | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.018 ed.A rev.0 |
| | STANDAR ISI PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Standar Isi PkM | PNK harus memastikan bahwa isi PkM telah mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti | -Kesesuaian dengan paduan yang berlaku | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.019 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PROSES PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |


| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Proses PkM a) standar Perencanaan Proses PkM | Pengelola harus melakukan penjadwalan kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan | - Ada jadwal | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PNK |
| | b) standar Pelaksanaan Proses PkM | Pengelola melaksanakan proses PkM meliputi : - Penyampaian Waktu pelaksanaan - Sosialisasi pedoman penelitian - Desk evaluasi proposal - Seminar dan pembahasan poposal - Penetapan pemenang - Kontrak pengabdian | - Surat Edaran dan Jadwal - Absensi sosialisasi, tersedia di media sosial - Jumlah proposal yang didesk evaluasi - Absensi, Sk reviewer, berita acara - SK pemenang - Jumlah kontrak | | | | | | |
| | c) standar Evaluasi dan monitoring Proses PkM | 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) internal dilakukan 1(satu) kali dalam satu tahun, dimana: pengabdian rutin disesuaikan dengan jadwal yang dibuat pengelola, sedangkan pengabdian nasional disesuaikan dengan jadwal DRPM 2) Peserta monev internal adalah dosen/peneliti | 1) Jumlah lembararan penilain monev 2) Laporan monev | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>yang proposalnya didanai.</p> <p>3) Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh UPPM.</p> <p>4) Kepala UPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev internal penelitian.</p> | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| 5. Strategi Pencapaian | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| 6. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.020 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENILAIAN PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Penilaian PkM | Peroses penilaian PkM mengikuti panduan pengabdian yang berlaku berlaku | Adanya panduan | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian PNK |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>7. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>8. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.021 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PELAKSANA PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|


| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Pengabdian | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PNK |
| | a) standar Kualifikasi Akademik Pengabdian | Pengabdian PkM adalah Dosen minimal berpendidikan strata 2 (S2) | Data dosen dan kualifikasi akademik | | | | | | |
| | b) standar Kompetensi Pengabdian | Kegiatan Pengabdian masyarakat dilakukan oleh pengabdian yang telah memiliki serdos. | Data dosen dan data serdos | | | | | | |
| | c) standar Sertifikat Keahlian Pengabdian | Kompetensi pengabdian disesuaikan kompetensi dosen yang disyaratkan semua program studi yang ada di PNK | Data sertifikat | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Keppmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Keppmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
SARANA PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.022 ed.A rev.0 |
| | STANDAR SARPRAS PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |


| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Sarana dan Prasarana PkM | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengebdian PNK |
| | a) standar Lokasi | Lokasi kegiatan yang disyaratkan panduan pelaksanaan | Surat Penetapan lokasi | | | | | | |
| | b) standar Laboratorium dan/atau Bengkel Kerja dan/atau Studio dan/atau Unit Produksi, dan/atau desa binaan | Lab./Bengkel/studio yang terakreditasi, desa mitra atau binaan yang termuat dalam renstra pengabdian atau yang diminta oleh suatu badan/lembaga/instansi yang disetujui PNK | Data Lab./Bengkel / studio/ atau data Desa mitra | | | | | | |
| c) standar Ruang/Tempat Lain untuk menunjang proses PkM | Ruangan atau tempat yang dimiliki oleh program studi atau lembaga yang terakreditasi berdasarkan aturan yang berlaku | Data ruang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | d) standar Perengkapan Lain untuk menunjang proses PkM | Peralatan atau perlengkapan yang setiap tahunnya dilakukan kalibrasi dan dimiliki oleh lab atau institusi yang diakreditasi | Data perlengkapan penunjang | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| 5. Strategi Pencapaian | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| 6. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.023 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |


| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Pengelolaan PkM | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PNK |
| | a) standar Pengelolaan PkM | - Seleksi - Evaluasi - Hasil (laporan, publikasi/paten/Buku Ajar), mengikuti panduan pengabdian yang berlaku | Ada ketentuan pengelolaan | | | | | | |
| | b) standar Pengelolaan Operasional PkM | Upah/Honor, Bahan Habis Pakai, Sewa peralatan, Perjalanan, dan Lain-lain | Ada Standarnya : Upah/Honor, Bahan Habis Pakai, Sewa peralatan, Perjalanan, dan Lain-lain | | | | | | |
| | c) standar Pengelolaan Personalia PkM | Upah/Honor, Bahan Habis Pakai, Sewa peralatan, Perjalanan, dan Lain-lain | Ada Standarnya : Upah/Honor, Bahan Habis Pakai, Sewa peralatan, Perjalanan, dan Lain | | | | | | |
| | d) standar Pengelolaan Keuangan PkM | Upah/honor ketua, Anggota, pembantu pengabdian atau petugas lapangan untuk ongkos tiap jam atau bulanan atau kegiatan mengikuti Standar Biaya Umum, tahun berjalan | Ada Standarnya : Upah/Honor, Bahan Habis Pakai, Sewa peralatan, Perjalanan, dan Lain | | | | | | |
| e) standar Rencana Kerja Lima | Tertuang dalam renstra Pengabdian masyarakat PNK Tertuang dalam renstra | Adanya Renstra | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | Tahunan PkM | Pengabdian masyarakat PNK Tahun 2017-2021 | | | | | | | |
| | f) standar Rencana Kerja Tahunan PkM | Tertuang dalam renstra Pengabdian masyarakat PNK Tahun 2017-2021 | Adanya renstra | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>7. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>8. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
|  | STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | No.Dokumen | ST.024 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan Politeknik Negeri Kupang</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata yang berdaya saing dan berorientasi kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>); 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi melalui pembentukan karakter mahasiswa yang kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (<i>entrepreneur</i>) dan berwawasan global; 3) Melaksanakan penelitian dasar dan terapan bidang teknologi dan bisnis sebagai basis pengembangan pendidikan dan pembelajaran; 4) Melakukan pembinaan, kerjasama, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan pengetahuan; 5) Mewujudkan tata kelola PNK yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan manajemen institusi yang berkualitas melalui pengembangan dan pemberdayaan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); 2) Menyediakan sumber daya manusia bermutu dalam tata kelola manajemen dan organisasi secara berkelanjutan; 3) Membangun sistem manajemen penjamin mutu perguruan tinggi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang angkutabel; 4) Mewujudkan profesionalitas dan kepakaran bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang bermanfaat dan diakui baik secara nasional maupun internasional; 5) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, profesional, kompeten, dan bermartabat dalam bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata melalui pola pendidikan berkualitas; |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6) Membangun pengembangan potensi mahasiswa dalam minat, bakat, akademik serta kemampuan berwirausaha; 7) Menghasilkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dalam pengetahuan terapan bidang rekayasa, tata niaga, dan pariwisata yang memacu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baik di masyarakat maupun industri; 8) Mewujudkan suasana akademik yang sehat dan dinamis sebagai basis kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dan/atau masyarakat dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan karya inovasi berwawasan IPTEKS melalui penyelenggaraan pengabdian masyarakat 9) Menyelenggarakan kemitraan dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, industri, pemerintah, swasta, dan alumni; 10) Menghasilkan inovasi dan mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di bidang pendidikan. |
| <p>2. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu Dharma dari Tri Dharma perguruan tinggi dan merupakan aktifitas yang memegang peranan penting, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan saja, melainkan pula untuk memberdayakan dan menilai kinerja pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.</p> <p>Tantangan perguruan tinggi untuk senantiasa sejalan dengan perkembangan persaingan pasar kerja global adalah dengan cara mengembangkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. Salah satu hal penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah ketersediaan aktivitas pengabdian yang memadai.</p> <p>Merupakan suatu keharusan bagi setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat untuk senantiasa menghasilkan nilai dan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan masalah sosial atau teknis sehari-hari. PNK sebagai institusi perguruan tinggi menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu andalan dalam merealisasikan visi dan misinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PNK untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individual.</p> <p>Agar pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, efisien dan mencapai sasaran yang diharapkan, PNK telah mengupayakan untuk mengintegrasikan dan menstandarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan standar pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas kegiatan serta</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>optimalisasi penggunaan sumber daya dan sumber dana dapat terwujud.</p> |
| <p>3. Definisi Istilah</p> | <p>Tri Dharma adalah misi yang diemban perguruan tinggi meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.</p> <p>Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.</p> <p>Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.</p> <p>Rrekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.</p> <p>Pengabdi adalah dosen dan/atau mahasiswa PNK atau dosen dan/atau mahasiswa perguruan tinggi lain/institusi lain yang bekerjasama dengan dosen dan/atau mahasiswa PNK yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Unit pengabdian adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |

| 4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Ruang Lingkup | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Standar Pembiayaan PkM | | | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | RIP Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PNK |
| | a) standar Biaya PkM | Pembiayaan PkM tertuang dalam panduan pelaksanaan | Besar Biaya | | | | | | |
| | b) standar Biaya Operasional PkM | Pembiayaan PkM tertuang dalam panduan pelaksanaan | Adanya standar Biaya operasional | | | | | | |
| | c) standar Biaya Pengabdian | Pembiayaan PkM tertuang dalam panduan pelaksanaan | Adanya standar Biaya pengabdian | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>5. Strategi Pencapaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan Anggaran Tahunan untuk melaksanakan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat; ▪ Memperkuat lembaga pengabdian; ▪ Memberikan hibah pengabdian kepada para dosen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing dosen dan institusi ditingkat nasional; |
| <p>6. Referensi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. • Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. • Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. • Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Kepmendiknas nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa • Kepmendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. • Renstra PNK . • Kerangka Dasar Kurikulum Politeknik, Forum Direktur Politeknik 2012. |

4

STANDAR AKADEMIK

STANDAR
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG



STANDAR BIDANG AKADEMIK

| | |
|------------|----------------------|
| No.Dokumen | ST.025 ed.A rev.0 |
| Tanggal | 00.00.00 |
| Jml. Hal | 11 |

**STANDAR TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| <p>2. Deskripsi</p> | <p>Teknologi informasi dan komunikasi yang telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus, yang meliputi website institusi dan layanan email, fasilitas Internet, jaringan lokal, dan jaringan nirkabel. Sistem dan teknologi tersebut memberikan kemudahan akses terhadap sumber-sumber informasi.</p> <p>Sebagai media informasi PNK di dunia Internet, maka PNK mengembangkan portal website yang informatif. Selain portal utama di laman www.pnk.ac.id, dibangun pula beberapa subdomain, antara lain , ,</p> <p>Website adalah sekumpulan halaman web (homepage) yang teridentifikasi dengan nama domain yang sama dan dipublikasikan pada satu atau beberapa web server. Website dapat diakses melalui jaringan publik (Internet) maupun jaringan lokal (intranet).</p> <p>Fasilitas koneksi Internet bagi mahasiswa disediakan secara gratis di, di laboratorium komputer, di ... lokasi gazebo (outdoor), dan di UPT Perpustakaan melalui jaringan nirkabel WiFi, sedangkan koneksi Internet di laboratorium komputer dan di perpustakaan disediakan melalui koneksi kabel.</p> <p>Bagi dosen dan tenaga kependidikan, koneksi internet disediakan melalui koneksi kabel di komputer kerja masing-masing serta melalui koneksi nirkabel di lokasi kerja dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Semua pengembangan infrastruktur jaringan komputer/internet di PNK dikoordinasikan dan di bawah tanggung jawab UPT. TIK. Pengembangan infrastruktur</p> |


| | |
|--|--|
| | <p>jaringan komputer/internet di PNK yang dibiayai oleh pribadi/pihak swasta untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab bersama, yaitu UPT TIK dan pihak pengembang. Pengembangan jaringan intranet/internet harus mendapatkan persetujuan Direktur dan Wakil Direktur terkait.</p> <p>Dengan total mahasiswa aktif berjumlah 6.393 orang, maka rasio bandwidth internet per mahasiswa adalah ... Mbps dibagi dengan 6.393 mahasiswa, sehingga diperoleh nilai bandwidth Internet = ... kbps per mahasiswa.</p> |
| <p>3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional suatu institusi, yang merupakan kombinasi dari orang, teknologi informasi dan komunikasi dan prosedur yang terorganisasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi PNK secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap unit kerja PNK dapat mengakses informasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan akademik maupun nonakademik.</p> <p>Guna mendukung Teknologi informasi dan komunikasi tersebut dibangun jaringan komputer dan jaringan intranet. Jaringan ini dibangun oleh UPT TIK sesuai dengan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi PNK.</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>Dalam standar pemantauan dan evaluasi digunakan beberapa istilah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kriteria minimal sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam merencanakan, menetapkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi baik kualitas maupun kuantitas guna memudahkan akses informasi pengelolaan PNK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun PNK guna mendukung kegiatan semua unit kerja secara mudah, cepat, dan valid. <i>Short message servis broadcast</i> adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bulk messaging, yaitu layanan pengiriman SMS dalam jumlah besar yang bersifat satu arah dari suatu institusi ke nomor selular perseorangan tujuan, menggunakan perangkat lunak. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan intranet PNK adalah jaringan privat dibangun di area kampus PNK dan aksesnya diperuntukkan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta tamu PNK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan |

| | |
|--|--|
| | <p>operasional suatu institusi, yang merupakan kombinasi dari orang, teknologi informasi dan prosedur yang terorganisasi.</p> <p>g. Subdomain merupakan sebuah domain yang menjadi bagian dari domain utama. Domain utama PNK adalah pnk.ac.id, sehingga format penamaan subdomain PNK adalah subdomain.pnk.ac.</p> |
|--|--|

| 5. Pernyataan Isi Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Kualitas Pembelajaran | Proses pembelajaran dilakukan dengan program E-learning. | % mata kuliah yang menerapkan E-learning | | | | | | |
| 2. | Kualitas Layanan | Semua komputer terhubung dengan jaringan internet. | | | | | | | |
| | | Semua dosen dan mahasiswa dapat mengakses data dari www.ponk.ac.id, SIMAK pnk, dan pangkalan data pendidikan tinggi secara terintegrasi. | | | | | | | |
| | | Kapasitas bandwidth internet yang dilanggan oleh PNK minimal sebesar ... Mbps yang disediakan oleh dua Internet Service Provider (ISP). | | | | | | | |
| | | Rasio bandwidth internet per mahasiswa minimal 19 kbps per mahasiswa. | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 6. Strategi | <ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan PNK; b. menyediakan layanan website bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan stakeholders; c. melaksanakan layanan informasi sesuai kebutuhan akademik dan nonakademik; d. melaksanakan evaluasi implementasi layanan informasi secara online; e. melaksanakan penanganan keluhan pelanggan secara berkelanjutan; f. melaporkan pelaksanaan layanan informasi per tahun sesuai dengan panduan yang berlaku. |
| 7. Referensi | <p>Dokumen yang diperlukan untuk standar Teknologi informasi dan komunikasi adalah blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di PNK</p> |
| 8. Standar Turunan | <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Pemanfaatan Layanan Pengiriman SMS Broadcast Standar Layanan SMS broadcast, b. Pemanfaatan Layanan Website Standar Jaringan Komputer, c. Pelaporan Gangguan dalam Mengakses Layanan Jaringan Komputer, d. Pelaporan Gangguan dalam Mengakses Layanan Sistem Informasi, e. Penyediaan Jaringan Komputer Baru, f. Penyediaan Sistem Informasi Baru, g. Penyediaan Subdomain Baru, h. Reset Password, i. Pembuatan Akun Email, j. Pembuatan Akun Elearning, k. Pembuatan Kursus Elearning, l. Permohonan Data, m. Penambahan Alokasi Bandwidth, n. Peminjaman Peralatan UPT TIK, dan o. Permohonan PKL Siswa di UPT TIK. |

STANDAR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR BIDANG AKADEMIK | No.Dokumen | ST.026 ed.A rev.0 |
| | STANDAR PEMANTAUAN DAN EVALUASI | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |


| | |
|---|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Dalam standar pemantauan dan evaluasi digunakan beberapa istilah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar pemantauan dan evaluasi adalah pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan instrumen terukur. b. Perbaikan dan pencegahan adalah perbaikan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan secara berkelanjutan. c. Tindak lanjut adalah proses pelaksanaan perbaikan dan pencegahan secara berkelanjutan. d. Instrumen adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. |
| 3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan) | <p>Pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun tata kelola yang baik. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan oleh unit kerja, pelaksana, auditor, asesor secara berkelanjutan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu program, kegiatan, dan unit kerja di lingkungan PNK.</p> <p>Dengan demikian, ketidaksesuaian implementasi standar dapat diketahui, diperbaiki, dan dikendalikan secara berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan budaya mutu unit kerja baik kualitas maupun kuantitas.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar pemantauan dan evaluasi digunakan beberapa istilah berikut:</p> |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">a. Standar pemantauan dan evaluasi adalah pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan instrumen terukur.b. Perbaikan dan pencegahan adalah perbaikan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan yang dikendalikan secara berkelanjutan.c. Tindak lanjut adalah proses pelaksanaan perbaikan dan pencegahan secara berkelanjutan.d. Instrumen adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. |
|--|---|

| 5. Pernyataan Isi Standar Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Penjaminan Mutu Pengelola Unit Kerja | Audit mutu internal dilaksanakan satu kali per tahun dengan jumlah temuan menurun minimal 1 major. | Jumlah temuan mayor minimal 1 | | | | | | Dokumen hasil AMI |
| | | Pengukuran kepuasan pelanggan dilaksanakan per tahun dengan capaian minimal cukup puas. | Kepuasan pelanggan terhadap layanan setiap unit kerja minimal cukup puas. | | | | | | Dokumen hasil survey kepuasan pelanggan |
| | | Evaluasi pembelajaran dosen dilaksanakan per semester dengan predikat sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Dosen yang berpredikat kurang baik maksimal 2 %. | Dosen yang berpredikat kurang baik maksimal 2%. | | | | | | Dokumen PBM |

| | |
|----------------------------------|---|
| <p>6. Strategi</p> | <p>Strategi pencapaian pemenuhan pemantauan dan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan instrumen pemantauan dan evaluasi ; b. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi; c. melaksanakan tinjauan manajemen atau pengolahan data responden/pelanggan, sosialisasi hasil pemantauan dan evaluasi oleh pelaksana (P4M); d. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi oleh unit kerja masing-masing; e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sesuai dengan panduan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan acuan dalam pmrograman dan kegiatan pada tahun berikutnya. |
| <p>7. Referensi</p> | <p>Dokumen yang diperlukan untuk standar pemantauan dan evaluasi adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen SPMI b. dokumen hasil AMI, c. dokumen hasil survei kepuasan pelanggan, dan d. dokumen hasil evaluasi pembelajaran. |
| <p>8. Standar Turunan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar AMI, 2) Standar Tinjauan Manajemen, 3) Tindakan Perbaikan, 4) Standar Tindakan Pencegahan, 5) Standar Pengukuran Kepuasan Pelanggan, 6) Standar Penanganan Keluhan Pelanggan, 7) Standar Analisis Data, 8) Standar Akreditasi Prodi/Institusi, 9) Standar evaluasi kegiatan seminar/pelatihan/workshop, dan 10) Pengendalian, Pengalibrasian, dan Pemeliharaan Peralatan. |

STANDAR
LAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
|  | STANDAR BIDANG AKADEMIK | No.Dokumen | ST.027 ed.A rev.0 |
| | STANDAR LAYANAN PUBLIK | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi - Misi – Tujuan</p> | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| <p>2. Deskripsi</p> | <p>Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik yang ditetapkan terdiri dari pelayanan penerimaan mahasiswa baru, pelayanan daftar ulang mahasiswa, pelayanan beasiswa mahasiswa (non-KIPK , KIPK, dan beasiswa lainnya), pelaksanaan wisuda, pelayanan legalisasi ijazah dan transkrip nilai, pelayanan penggantian ijazah dan transkrip nilai yang hilang/rusak, pelayanan peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, pelayanan pengajuan peninjauan uang kuliah tunggal, pelayanan tes kompetensi bahasa Inggris atas permintaan mahasiswa/umum, pelayanan permohonan dan pengaktifan cuti kuliah mahasiswa. Pelayanan publik ini digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).</p> |
| <p>3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan)</p> | <p>Standar pelayanan publik PNK meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi. Standar pelayanan wajib dilaksanakan oleh PNK dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).</p> |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>a. Penerimaan mahasiswa adalah layanan kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan PNK dengan prinsip selektif, transparan, dan akuntabel.</p> |


| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">b. Daftar ulang adalah layanan kegiatan pelaksanaan daftar ulang mahasiswa PNK per semester.c. Beasiswa KIPK adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa PNK yang tidak mempunyai biaya pendidikan, namun memiliki prestasi akademik.d. Beasiswa non-KIP adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa PNK yang berprestasi akademik yang bersumber dari instansi lain.e. Pelaksanaan wisuda adalah layanan kegiatan prosesi wisuda yang dilaksanakan PNK per tahun.f. Legalisasi ijazah dan transkrip adalah layanan legalisasi ijazah dan atau transkrip nilai yang dilaksanakan BAKK, PNK.g. Penggantian ijazah dan transkrip nilai adalah layanan penggantian ijazah dan atau transkrip nilai berupa surat keterangan pengganti ijazah rusak atau hilang.h. Peminjaman buku adalah layanan peminjaman buku yang dilaksanakan mahasiswa dengan UPT Perpustakaan PNK.i. Pengembalian buku adalah layanan pengembalian buku yang dilaksanakan mahasiswa dengan UPT Perpustakaan PNK.j. Peninjauan uang kuliah tunggal adalah layanan peninjauan uang kuliah tunggal sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa PNK.k. Tes kompetensi bahasa Inggris (permintaan pelanggan) adalah layanan tes kompetensi bahasa Inggris berdasarkan permintaan mahasiswa/umum.l. Permohonan cuti kuliah adalah layanan permohonan cuti kuliah mahasiswa sesuai dengan kondisi.m. Pengaktifan cuti kuliah mahasiswa adalah layanan pengaktifan cuti untuk mengikuti kuliah pada semester berikutnya. |
|--|--|

| 5. Pernyataan Isi Standar Layanan Publik | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Kualitas Pelayanan Publik | waktu pelayanan penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN/SNMPN,SBMPTN/S BMPN 2 bulan dan jaur Mandiri 1 bulan; | Waktu pelayanan 2 bulan dan 1 bulan | | | | | | Dokumen PMB |
| | | waktu pelayanan daftar ulang 10 hari | Waktu pelayanan 10 hari kerja | | | | | | Dokumen Registrasi |
| | | waktu pelayanan beasiswa non-KIPK 2 bulan setelah pendaftaran | Waktu pelayanan 2 bulan | | | | | | Dokumen Beasiswa |
| | | waktu pelayanan beasiswa KIPK 1 bulan setelah pendaftaran | Waktu pelayanan 1 bulan | | | | | | Dokumen Beasiswa |
| | | waktu pelayanan wisuda 5 bulan dari penfataran hingga wisuda | Waktu pelayanan 5 bulan | | | | | | Dokumen Wisuda |
| | | waktu pelayanan legalisasi ijazah dan transkrip 5 hari kerja | Waktu pelayanan 5 hari kerja | | | | | | Dokumen legalisasi |
| | | waktu pelayanan penggantian ijazah dan transkrip 5 hari kerja | Waktu pelayanan 5 hari kerja | | | | | | Dokumen penggantian ijazah/transkrip |
| | | waktu peminjaman dan pengembalian buku 10 menit | Waktu pelayanan 10 menit | | | | | | Dokumen sirkulasi kepastakaan |
| | | waktu pelayanan peninjauan uang kuliah tunggal 1 bulan | Waktu pelayanan 1 bulan | | | | | | Dokumen UKT |
| | | waktu pelayanan tes kompetensi bahasa asing 5 hari kerja | Waktu pelayanan 5 hari kerja | | | | | | Dokumen kompetensi bahasa |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | waktu pelayanan permohonan cuti kuliah dan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa 5 hari kerja | | | | | | | Dokumen cuti |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | |
|---------------------------|---|
| 6. Strategi | Strategi pencapaian pemenuhan pelayanan publik adalah: a. menginformasikan langkah yang perlu dilakukan mahasiswa atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan melalui website PNK; b. memberikan pelayanan kepada mahasiswa atau masyarakat pembekalan sistem perkuliahan PNK melalui kegiatan pelatihan dasar kedisiplinan, keagamaan, dan orientasi program studi; c. melaksanakan berbagai layanan kebutuhan mahasiswa baik akademik maupun nonakademik; d. menetapkan hasil layanan mahasiswa dalam bentuk surat keterangan, surat keputusan, atau ijazah. |
| 7. Referensi | Dokumen yang diperlukan untuk standar layanan publik adalah a. Peraturan Akademik PNK, b. Panduan PMB PNK, dan c. Pedoman beasiswa |
| 8. Standar Turunan | Turunan Standar Layanan Publik adalah: 1. Standar Layanan Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai, 2. Standar Layanan Penggantian Transkrip Nilai yang Hilang/Rusak, 3. Standar Layanan Penggantian Ijazah yang Hilang/Rusak, dan 4. Standar Pelaksanaan Tes Kompetensi Bahasa Inggris atas Permintaan Mahasiswa/Umum. |

STANDAR
KERJASAMA
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
|  | STANDAR BIDANG AKADEMIK | No.Dokumen | ST.028 ed.A rev.0 |
| | STANDAR KERJASAMA | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Kerja sama PNK dengan stakeholders sangat diperlukan guna peningkatan dan pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Kerja sama dilakukan dengan kesepakatan tertulis, yaitu MoU dan MoA.</p> |
| 3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan) | <p>Bentuk komunikasi dengan stakeholders diwujudkan dengan adanya kerja sama. Kerja sama merupakan kegiatan kerja sama yang dikoordinasikan oleh Unit Hubungan Industri dan Unit Urusan Internasional baik nasional maupun internasional. Ruang lingkup kerja sama ini berkaitan dengan program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi PNK. Dengan demikian, standar kerja sama ini dilakukan dengan bentuk MoU dan MoA kedua belah pihak yang saling menguntungkan.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar kerja sama digunakan beberapa istilah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama adalah kesepakatan para pihak melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. b. Memorandum of Understanding (MoU) merupakan nota kesepakatan yang memuat hal-hal yang penting atau pokok saja. c. Memorandum of Agreement (MoA) merupakan bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. |


| 5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Manfaat kerjasama | melakukan pendekatan kepada industri, instansi, lembaga, atau intitusi yang terkait sesuai dengan kebutuhan PNK; | Jumlah Kerjasama yang dijajaki | | | | | | Dokumen penjajakan |
| | | menyusun nota kesepahaman (MoU) untuk disepakati | Jumlah MoU yang disepakati | | | | | | Dokumen MoU |
| | | menindaklanjuti dengan bentuk MoA yang bersifat mengikat dan menguntungkan kedua pihak | Jumlah MoA yang terealisasi | | | | | | Dokumen MoA |
| | | mengevaluasi kerja sama yang dilakukan dari segi kemanfaatan dan keterkaitan bagi PNK, khususnya peningkatan dan pengembangan kegiatan Tridharma Pergurusn Tinggi. | Jumlah manfaat kerjasama | | | | | | Dokumen kerjasama |

| | |
|---------------------------|--|
| 6. Strategi | <p>Strategi pencapaian pemenuhan kerjasama adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wadir. 3 merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen b. MoU maupun MoA. c. Ketua Jurusan dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. d. Bagian Kerjasama, HUMAS melakukan sosialisasi tentang e. fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. f. P4M melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama. g. P4M melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei. |
| 7. Referensi | <p>Dokumen yang diperlukan untuk standar kerja sama adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. OTK PNK, dan b. Renstra PNK |
| 8. Standar Turunan | <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kerja Sama dan b. Standar Pelaksanaan Promosi. |

5

STANDAR NON AKADEMIK

STANDAR
TATA KELOLA
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR BIDANG NON AKADEMIK | No.Dokumen | ST.029 ed.A rev.0 |
| | STANDAR TATA KELOLA | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |


| | |
|---|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Tata kelola merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tata kelola pemerintahan (<i>good governance</i>) menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola PNK dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.</p> <p>Dari segi fungsional, yaitu PNK telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, sehingga diperlukan proses pembuatan keputusan (<i>decision making process</i>) yang memfasilitasi terhadap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, pengendalian, dan peningkatan program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> |
| 3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan) | <p>PNK harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proram yang mendukung Visi-Misi-Tujuan-Sasaran PNK. Semua unit kerja di lingkungan PNK melaksanakan tata kelola yang baik sesuai dengan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra institusi dan unit kerja masing-masing. Dengan demikian, capaian kinerja mendukung perjanjian kinerja yang disepakati.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar tata kelola digunakan beberapa istilah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi adalah gambaran proyeksi ke depan berupa pandangan, cita-cita, harapan, dan keinginan PNK yang ingin diwujudkan pada masa mendatang |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Misi adalah pernyataan berupa tindakan atau upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi yang merupakan penjabaran operasional dari visi. c. Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. d. Sasaran adalah perumusan target kinerja yang harus dicapai melalui rangkaian program dan kegiatan. e. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh PNK secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang ditetapkan Kemdikbudristek. f. Dokumen SPMI adalah dokumen yang wajib dipenuhi PNK, yaitu kebijakan, manual, standar, prosedur, dan formuli SPMI. g. Sasaran mutu adalah pencapaian kinerja institusi dan unit kerja PNK per tahun yang mengacu pada indicator kinerja utama Direktur yang ditetapkan. h. Catatan mutu adalah tata kelola dokumen dan arsip dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja di lingkungan PNK. i. Dokumen RKT adalah dokumen perencanaan kerja PNK. j. Surat tugas adalah bukti tertulis individu atau kelompok untuk melaksanakan tugas dinas PNK. k. Anggaran DIPA adalah dana pelaksanaan program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi PNK. l. Upacara bendera adalah pelaksanaan upacara bendera sesuai peraturan yang berlaku. m. Penghormatan jenazah adalah pelaksanaan penghormatan terakhir yang dikendalikan oleh PNK. n. Komunikasi internal adalah rapat koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan PNK. o. Wisuda adalah pelaksanaan sidang senat terbuka yang berkaitan dengan penyerahan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. p. Proposal adalah usulan kegiatan yang diajukan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan PNK. q. Laporan adalah bukti pertanggungjawaban individu, kelompok, atau unit kerja di lingkungan PNK setelah kegiatan berakhir. |
|--|--|

| 5. Pernyataan Isi Standar Tata Kelola | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|---|-------------|------|------|------|------|---|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Kualitas tata kelola | Setiap unit kerja wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan tata kelola yang baik sesuai dengan renstra PNK yang mengacu pada peraturan yang berlaku. | Ketersediaan manual PPEPP standar tata keloa setiap unit kerja | | | | | | Dokumen manual PPEPP standar tata Kelola. |
| | | Setiap unit kerja PNK wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja dengan Direktur. | Jumlah ketersediaan laporan kegiatan dengan perjanjian kerja yang tertuang dalam sasaran mutu unit kerja. | | | | | | DIPA PNK |

| | |
|---------------------------|--|
| 6. Strategi | Strategi pencapaian pemenuhan tata kelola adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 7. Referensi | Dokumen yang diperlukan untuk standar tata kelola adalah: a. Statuta PNK, b. OTK PNK, c. Restra PNK, dan d. laporan kegiatan. |
| 8. Standar Turunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penetapan VMTS, 2. Standar Pemahaman VMTS, 3. Standar Penyusunan Renstra 4. Standar Penyusunan Renop 5. Standar Penyusunan Dokumen RKT, 6. Standar Penerapan SPMI, 7. Standar Dokumen SPMI, 8. Standar Penyusunan Perjanjian Kinerja/Sasaran Mutu, 9. Standar Pengendalian Dokumen SPMI, 10. Standar Pengendalian Catatan Mutu (Arsip), 11. Standar Proposal Kegiatan, 12. Standar Pelaporan Kegiatan, 13. Standar Pencairan Anggaran Kegiatan, 14. Standar Penerbitan Surat Tugas, 15. Standar Komunikasi Internal, 16. Standar Pengangkatan Jabatan Dosen Wali, 17. Standar Pengangkatan Jabatan Kepala Program Studi/Laboratorium, 18. Standar Pengangkatan Jabatan Ketua Jurusan, 19. Standar Pengangkatan Jabatan Wakil Direktur, 20. Standar Pengangkatan Jabatan Direktur, 21. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, 22. Standar Daftar Ulang Mahasiswa, 23. Standar Pelaksanaan Wisuda, 24. Standar Penghormatan Jenazah, 25. Standar Pelaksanaan Upacara Bendera, 26. Standar Pencairan Anggaran Kegiatan, dan 27. Perencanaan Anggaran DIPA. |

STANDAR
KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
|  | STANDAR BIDANG NON AKADEMIK | No.Dokumen | ST.030 ed.A rev.0 |
| | STANDAR KEMAHASISWAAN | Tanggal | 00.00.00 |
| | | Jml. Hal | 11 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi - Misi – Tujuan | <p>Visi : Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) meningkatkan kualitas lulusan; 3) meningkatkan kualitas dosen; 4) meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mewujudkan sistem tata kelola manajemen dan kualitas pendidikan vokasi berstandar industri; 2) mewujudkan kualitas lulusan; 3) mewujudkan kualitas dosen; 4) mewujudkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. |
| 2. Deskripsi | <p>Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan mahasiswa atau BEM/UKM berkaitan dengan penalaran keilmuan, bakat, minat, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan sosial. Kegiatan kemahasiswaan dikoordinasi oleh unit kerja terkait di lingkungan PoNK. Usulan terdiri dari usulan kegiatan kemahasiswaan, usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau usulan hibah. Usulan kegiatan kemahasiswaan disusun berdasarkan kegiatan yang diprogramkan BEM, UKM, atau unit kerja terkait PNK dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Untuk memperoleh persetujuan, usulan wajib mengikuti sistematika usulan sesuai dengan panduan yang berlaku.</p> |
| 3. Rasional (Alasan mengapa standar tersebut perlu dikembangkan) | <p>Untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan diperlukan usulan. Usulan merupakan bahan pertimbangan untuk menilai kesesuaian kegiatan dan capaian kinerja kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PNK. Usulan ini wajib mendapatkan persetujuan pembina kemahasiswaan dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama serta pemberi dana melalui unit/tim yang ditunjuk. Dalam usulan dipaparkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencapaian dan tindak lanjut serta dan peningkatan berupa output kegiatan yang mengacu pada renstra bidang kemahasiswaan PNK dan atau panduan kegiatan hibah. Dengan usulan ini BEM dan UKM PNK dapat memantau pelaksanaan kegiatan, termasuk daya serap anggaran kegiatan kemahasiswaan.</p> |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar kemahasiswaan digunakan beberapa istilah berikut:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">a. Bidang kemahasiswaan adalah kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PNK yang mengacu pada bidang penalaran keilmuan, bakat, minat, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan sosial.b. Usulan adalah suatu rencana kegiatan yang disusun oleh individu atau kelompok mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik kegiatan rutin, pengembangan, kerja sama atau hibah.c. Usulan kegiatan adalah rencana kegiatan yang mengacu pada pencapaian kinerja bidang kemahasiswaan PNK.d. Usulan hibah adalah rencana kegiatan yang disusun individu atau kelompok mahasiswa sesuai dengan panduan. |
|--|--|

| 5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| No | Parameter | Pernyataan Standar | Indikator | Sasaran (%) | | | | | Dokumen Terkait |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Kualitas kegiatan kemahasiswaan | Setiap unit kerja (BEM/UKM) wajib membuat usulan kegiatan kemahasiswaan termasuk pencapaian kinerja yang mengacu pada panduan. | Jumlah usulan kegiatan mahasiswa | | | | | | DIPA PNK |
| | | Setiap ketua pelaksana kegiatan wajib membuat laporan kegiatan. | Jumlah laporan kegiatan | | | | | | DIPA PNK |

| | |
|---------------------------|---|
| 6. Strategi | Strategi pencapaian pemenuhan kegiatan kemahasiswaan adalah: a. merencanakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan penetapan kinerja BEM, UKM, unit kerja terkait, dan/atau Menteri Kemdikbudristek) ; b. mengajukan usulan kegiatan kemahasiswaan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama melalui pembina kemahasiswaa, pembimbing, dan/atau unit kerja terkait untuk mendapatkan persetujuan pemberi dana kegiatan atau hibah; |
| 7. Referensi | Dokumen yang diperlukan untuk standar kemahasiswaan adalah: a. Renstra PNK, b. program kerja BEM dan UKM PNK, dan c. Panduan Penyusunan Usulan dan Laporan Kegiatan Kemahasiswaan. |
| 8. Standar Turunan | 1. Standar Penyusunan Usulan Kegiatan Kemahasiswaan, 2. Standar Penyusunan Laporan Kegiatan Kemahasiswaan, dan 3. Standar Pengajuan Kegiatan Seminar/Pelatihan/Kompetensi Kemahasiswaan. |